



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2017 - 2022



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN 2020

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i-ii	
Daftar Isi	iii-iv	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	6
	1.4. Sistematika Penyusunan	7
BAB II	GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	12
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12
	2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	27
	2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	30
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD	33
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	33
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	37
	3.3. Telaahan Renstra Sekretariat DPRD	40

	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis	43
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	45
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD	45
	4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD	48
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	53
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	58
BAB VIII	PENUTUP	60

KATA PENGANTAR

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rancangan pada rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)”. SELANJUTNYA Renstra PD tersebut ditetapkan dengan keputusan Kepala PD, berdasarkan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “ Renstra SKPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD “.

Sehubungan dengan adanya perubahan RPJMD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Renstra Perubahan 2017 – 2022 yang merupakan pedoman dan acuan bagi Sekretariat Dewan dan seluruh aparatur Sekretariat Dewan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

SEKRETARIS DPRD

SYAIFUDDIN, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630312 198503 1 013

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan terbagi kedalam perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Ketiga bentuk perencanaan di daerah menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Strategis Perubahan Sekretariat DPRD merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi. Rencana Strategis Perubahan Sekretariat DPRD merupakan dokumen yang memuat tujuan, strategi dan arah kebijakan, program / kegiatan dalam 5 (lima) tahun ke depan beserta pendanaan indikatifnya serta indikator kinerjanya untuk mencapai sasaran dalam RPJMD Perubahan.

Rencana Strategis Perubahan Sekretariat DPRD merupakan pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja. Hal ini menunjukkan bahwa rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat

dalam RKPD harus terukur dan dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan anggaran.

Sehubungan dengan telah disusunnya RPJMD Perubahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi sampai dengan tahun 2022, Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun Rencana Strategis Perubahan 2017-2022 dimana perubahan-perubahan yang terjadi adalah perubahan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan tujuan RPJMD Perubahan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Perubahan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 adalah:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri A);

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6) .

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategi Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan, pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam memberikan layanan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan demikian, Sekretariat Dewan mempunyai pedoman untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat

dalam bentuk memberikan dukungan administratif dan operasional bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Rencana Strategis Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 dapat digunakan sebagai bahan evaluasi laporan pertanggungjawaban OPD pada setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan serta sebagai acuan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 dan diwujudkan dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Perubahan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Strategis Sekretariat DPRD, fungsi Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perubahan, keterkaitan Renstra Perubahan Sekretariat DPRD dengan RPJMD Perubahan, dan dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Perubahan, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen Renstra Perubahan dan sasaran penyusunan dokumen Renstra Perubahan bagi daerah yang bersangkutan.

1.4. Sistematika Penyusunan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Renstra Perubahan terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Memberikan informasi dan penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD

Memberikan penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber

daya manusia, aset modal, dan lain-lain.

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Bagian ini mengemukakan prasarana dan sarana yang ada untuk menunjang kerja di Sekretariat DPRD.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD.

Bagian Ini Menjelaskan Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan perangkat daerah yang bersifat Internal dan bersifat Eksternal.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi tersebut sehingga dapat menjadi bahan untuk perumusan isu strategis pelayanan perangkat daerah.

3.3. Telaahan Renstra Sekretariat DPRD

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra perangkat daerah.

3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis.

Pada bagian ini diriview kembali faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan perangkat daerah yang selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut sehingga diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra perangkat daerah tahun rencana.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD dan disajikan dalam bentuk tabel.

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD dengan Tujuan dan sasaran RPJMD.

Bagian ini mengemukakan tentang kesesuaian hubungan antara tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat

DPRD dengan tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD dalam 5 (lima) tahun mendatang dan disampaikan dalam bentuk tabel

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta penyajiannya menggunakan tabel.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat DPRD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dan juga disajikan dalam bentuk tabel.

BAB VIII. PENUTUP

B A B II

**GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG**

**2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG**

Uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 16 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

SEKRETARIS DEWAN

Tugas : Membantu gubernur dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi :

1. Penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggara administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Tugas : memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawasi, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang umum dan keuangan.

Fungsi :

1. Penyelenggaraan penetapan dan verifikasi perencanaan program kerja Bagian Umum dan Keuangan;
2. Penyelenggara pengoordinasian program/kegiatan lingkup Sekretariat DPRD;
3. Penyelenggaraan pengoordinasian penatausahaan keuangan, perbendaharaan keuangan program/kegiatan lingkup Sekretariat DPRD;

4. Penyelenggaraan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan program/kegiatan lingkup Sekretariat DPRD;
5. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, sekretariat, tata usaha pimpinan, manajemen aset, arsip dan perpustakaan;
6. Penyelenggaraan pemngendalian, evaluasi, dan pelaporan lingkup Bagian Umum & Keuangan;
7. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

A. SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Tugas: menyusun, merencanakan, merancang, mengem bangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan.

Fungsi :

1. Pelaksanaan perencanaan program kerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan perencanaan, penagendalian dan evaluasi program/kegiatan lingkup Sekretariat DPRD;

3. Pelaksanaan penatausahaan Kas dan Anggaran Belanja;
4. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung;
5. Pelaksanaan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban anggaran dan pembinaan administrasi dan perbendaharaan keuangan;
6. Pelaksanaan penyiapan bahan verifikasi atas pengelolaan keuangan;
7. Pelaksanaan pengujian pembayaran;
8. Pelaksanaan dan penyiapan bahan klarifikasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan bahan tindak lanjut;
9. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat DPRD;
10. Pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

B. SUB BAGIAN UMUM

Tugas : menyusun, merencanakan, merancang, mengem bangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis umum dan kepegawaian.

Fungsi:

1. Pelaksanaan perencanaan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
3. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan Pimpinan DPRD;
4. Pelaksanaan pengelolaan barang inventaris dan barang habis pakai, surat menyurat serta penggandaan;
5. Pelaksanaan penyiapan bahan fasilitasi penyediaan tenaga ahli DPRD;
6. Pelaksanaan penyusunan kinerja pegawai;
7. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan potensi dan kapasitas sumber daya manusia aparatur;
8. Pelaksanaan penyusunan urusan administrasi kepegawaian, pengelolaan perpustakaan dan arsip;
9. Pelaksanaan urusan administrasi pengelolaan aset serta distribusi barang;
10. Pelaksanaan administrasi keanggotaan DPRD;
11. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
12. Pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Tugas : memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bagian Risalah, kajian Hukum dan Perundang-undangan.

Fungsi :

1. Penyelenggaraan, pengoordinasian penyusunan program kerja Bagian Risalah, kajian Hukum dan Perundang-undangan;
2. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD;
3. Penyelenggaraan dan pengoordinasian fasilitasi pembahasan dan pengesahan Peraturan Daerah Provinsi;
4. Penyelenggaraan dan pengoordinasian kegiatan dialog antara anggota DPRD dengan pejabat pemerintahan dan/atau masyarakat;
5. Penyelenggaraan fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan kode etik DPRD;
6. Penyelenggaraan fasilitasi penyusunan, evaluasi dan pelaksanaan tata tertib DPRD;
7. Penyelenggaraan fasilitasi penyusunan jadwal, risalah, notulen dan catatan rapat DPRD;
8. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan rapat DPRD;

9. Penyelenggaraan fasilitasi fungsi pengawasan DPRD melalui komisi, fraksi dan pimpinan DPRD;
10. Penyelenggaraan fasilitasi penyediaan tenaga ahli DPRD;
11. Penyelenggaraan fasilitasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD;
12. Penyelenggaraan verifikasi penyusunan naskah pidato/ sambutan pimpinan dalam rapat DPRD;
13. Penyelenggaraan fasilitasi fungsi anggaran DPRD pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Penetapan Plafon Anggaran Sementara dan pembahasan serta pengesahan APBD/APBD Perubahan;
14. Penyelenggaraan fasilitasi penyusunan pokok pikiran DPRD;
15. Penyelenggaraan fasilitasi pembahasan pertanggungjawaban pemerintah daerah provinsi;
16. Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan;
17. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
18. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

A. SUB BAGIAN PERSIDANGAN, RISALAH DAN PUBLIKASI

Tugas : menyusun, merencanakan, merancang, mengem bangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis risalah rapat dan fasilitasi alat kelengkapan DPRD serta partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

Fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan program kerja Subbagian Risalah rapat dan Fasilitasi Alat Kelengkapan DPRD;
2. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan jadwal, risalah, notulen, dan catatan rapat DPRD;
3. Pelaksanaan perencanaan fasilitasi fungsi pengawasan DPRD melalui komisi, fraksi dan pimpinan DPRD;
4. Pelaksanaan penyusunan naskah pidato/sambutan pimpinan dalam rapat DPRD;
5. Pelaksanaan fasilitasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD;
6. Pelaksanaan perencanaan fasilitasi fungsi anggaran DPRD dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Penetapan Plafon Anggaran Sementara dan pembahasan serta pengesahan APBD/APBD Perubahan;
7. Pelaksanaan perencanaan fasilitasi rapat DPRD;

8. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan pokok pikiran DPRD;
9. Pelaksanaan fasilitasi pembahasan pertanggungjawaban pemerintah daerah;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
11. Pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

B. SUB BAGIAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN DPRD

Tugas : menyusun, merencanakan, merancang, mengem bangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis kajian hukum dan perundang-undangan serta partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan.

Fungsi:

1. Penyusunan program kerja Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundang-undangan;
2. Pelaksanaan penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD;
3. Pelaksanaan fasilitasi pembahasan dan pengesahan Peraturan Daerah;

4. Pelaksanaan perencanaan kegiatan dialog antara anggota DPRD dengan pejabat pemerintahan dan/atau masyarakat;
5. Pelaksanaan verifikasi data/bahan duklungan jaringan aspirasi masyarakat;
6. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan kode etik DPRD;
7. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan, evaluasi dan pelaksanaan tata tertib DPRD;
8. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
9. Pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN

Tugas : memverifikasi, mengoordinir, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan, analisis dan perumusan kebijakan teknis prioritas, strategi dan arah kebijakan teknis kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat, antar lembaga, keprotokoleran.

Fungsi:

1. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja Bidang Rumah Tangga dan hubungan masyarakat, antar lembaga dan protokol;

2. Penyelenggaraan koordinasi dan verifikasi perumusan kebijakan teknis kerumahtanggaan, protokol, hubungan masyarakat dan antar lembaga;
3. Penyelenggaraan verifikasi bahan komunikasi publik melalui publikasi dan advertorial kegiatan DPRD;
4. Penyelenggaraan koordinasi tata laksana keprotokolan pimpinan dan anggota DPRD dan pengaturan agenda kegiatan pimpinan dan anggota DPRD;
5. Penyelenggaraan verifikasi dan fasilitasi pengolahan data/bahan dukungan jaringan aspirasi masyarakat;
6. Penyelenggaraan koordinasi kerjasama antar lembaga tingkat daerah dan pusat;
7. Penyelenggaraan koordinasi dan verifikasi informasi dan kegiatan pimpinan DPRD dalam Forkompimda;
8. Penyelenggaraan koordinasi dan verifikasi dokumentasi visual dan gambar kegiatan DPRD;
9. Penyelenggaraan koordinasi kecukupan perlengkapan kerumahtanggaan DPRD dan sekretariat;
10. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan dan perlengkapan pendukung bangunan gedung kantor dan rumah dinas jabatan;
11. Penyelenggaraan koordinasi pengamanan di lingkungan Sekretariat DPRD;

12. Penyelenggaraan koordinasi kebersihan rumah dinas dan Sekretariat DPRD;
13. Penyelenggaraan pemeliharaan manajerial pengemudi dan kendaraan dinas operasional DPRD;
14. Penyelenggaraan verifikasi hasil pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bagian kerumahtanggaan, protokol, hubungan masyarakat dan antar lembaga;
15. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
16. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

A. SUB BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN

Tugas : menyusun, merencanakan, merancang, mengem bangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis rumah tangga dan urusan dalam.

Fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan program kerja Subbagian Rumah Tangga Dan Urusan Dalam;
2. Pelaksanaan perencanaan kecukupan perlengkapan kerumahtanggaan DPRD dan Sekretariat DPRD;

3. Pelaksanaan perencanaan pemeliharaan dan perlengkapan pendukung bangunan gedung kantor dan rumah dinas jabatan;
4. Pelaksanaan perencanaan pengamanan di lingkungan Sekretariat DPRD;
5. Pelaksanaan perencanaan kebersihan rumah dinas dan Sekretariat DPRD;
6. Pelaksanaan perencanaan pemeliharaan manajerial pengemudi dan kendaraan dinas operasional DPRD;
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
8. Pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

B. SUB BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN

Tugas : menyusun, merencanakan, merancang, mengem bangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis, dan menentukan analisis dan perumusan kebijakan teknis Subbagian Hubungan Masyarakat, Antar Lembaga dan Protokol.


Fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan program kerja Subbagian Hubungan Masyarakat, Antar Lembaga dan Protokol;
2. Pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan komunikasi publik melalui publikasi dan advertorial kegiatan DPRD;
3. Pelaksanaan tatalaksana keprotokolan pimpinan dan anggota DPRD dan pengaturan agenda kegiatan pimpinan dan anggota DPRD;
4. Pelaksanaan verifikasi dan fasilitasi pengolahan data/bahan dukungan jaringan aspirasi masyarakat;
5. Pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan kerjasama antar lembaga tingkat daerah dan pusat;
6. Pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan informasi dan kegiatan pimpinan DPRD dalam Forkopimda;
7. Pelaksanaan perancangan dokumentasi visual dan gambar kegiatan DPRD;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
9. Pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Di bawah ini adalah Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

TABEL 2.1
STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



2.2. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dengan struktur organisasi yang ada tersebut, pendelegasian tugas dan fungsi menjadi jelas dengan didukung oleh personil yang ada. Mengenai personil yang ada di Sekretariat Dewan masih menjadi kendala dengan beberapa persoalan :

- a. Kuantitas dan kualitas aparatur yang belum memadai.
- b. Beragam tingkat pendidikan aparatur yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- c. Rendahnya tingkat disiplin aparatur.
- d. Pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi yang masih kurang.

Dari struktur organisasi yang ada, untuk jabatan Eselon IIa terisi 1 (satu) orang, jabatan Eselon IIIa terisi 3 (tiga) orang, dan jabatan Eselon IVa terisi 6 (enam) orang. Semua jabatan struktural tersebut semua sudah terisi. Sementara itu jumlah personil Sekretariat Dewan sampai bulan Agustus 2017 sebanyak 193 orang, yang tergambar dalam tabel berikut ini :

TABEL 2.2.A
Komposisi Pendidikan Aparatur
Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2020

NO	URAIAN	JUMLAH APARATUR 2017	
		PNS	PHL
1	SD	-	-
2	SMP	1	1

3	SMA	17	72
4	D-3	9	9
5	S-1	39	38
6	S-2	7	-
7	S-3	-	-
JUMLAH		73	120

TABEL 2.2.B
Komposisi Jenis Kelamin Aparatur
Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2020

NO	URAIAN	JUMLAH APARATUR 2017			
		PNS		PHL	
		L	P	L	P
1	Sekretaris DPRD	1	-	-	-
2	Bagian Umum & Keuangan	11	12	11	19
3	Bagian Risalah Rapat & kajian Hukum Per-UU-an	15	13	3	19
4	Bagian Rumah Tangga Antar Lembaga, Protokol	17	4	47	21
JUMLAH		44	29	61	59

TABEL 2.2.C
Komposisi Pangkat/Golongan Aparatur
Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2020

NO	URAIAN	JUMLAH APARATUR 2017	
		L	P
1	Golongan I/a	-	-
	Golongan I/b	-	-
	Golongan I/c	1	-
	Golongan I/d	-	-
2	Golongan II/a	-	1
	Golongan II/b	2	1
	Golongan II/c	11	3
	Golongan II/d	3	2
3	Golongan III/a	6	9
	Golongan III/b	12	9
	Golongan III/c	4	1
	Golongan III/d	3	2
4	Golongan IV/a	-	-
	Golongan IV/b	1	1
	Golongan IV/c	1	-
	Golongan IV/d	-	-
	JUMLAH	44	29

TABEL 2.2.D
Komposisi Eselon
Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2020

NO	URAIAN	JUMLAH APARATUR 2017	
		L	P
1	Eselon I a	-	-
2	Eselon II a	1	-
3	Eselon III a	1	2
4	Eselon IV a	5	1
JUMLAH		7	3

2.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kondisi prasarana dan sarana kerja Sekretariat Dewan yang berada di Kompleks Perkantoran Gubernur Terpadu Kelurahan Air itam Pangkalpinang, cukup baik dan sangat menunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan tersedianya gedung dan ruangan kerja yang memadai dan sarana pendukung yang baik. Adapun masih terdapat kekurangan adalah belum cukupnya sarana kendaraan-kendaraan dinas bagi pegawai yang akan dipenuhi dimasa yang akan datang.

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun (%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Persentase capaian Jumlah Peraturan Daerah yang diajukan oleh eksekutif yang dibahas dan disahkan oleh DPRD				15	15	18	18	20	8	9	14	14	16	53,3	60	77,7	77,7	80
	Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif DPRD				2	2	4	4	4	-	-	-	5	7	0	0	0	125	175
	Rekomendasi-rekomendasi DPRD				30	32	32	34	34	39	45	52	60	85	130	141	163	176	250
	Penjaringan aspirasi masyarakat melalui masa Reses DPRD				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Prov. Kep. Babel

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8,006,340,000	10,842,173,100	11,877,989,900	11,585,480,000	10,487,660,000	6,766,528,642	8,767,459,988	10,184,613,000	9,435,804,286	9,258,913,507	84.51	80.86	85.74	81.45	88.28	5.47	6.72
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,444,090,000	4,664,710,000	4,574,576,000	4,466,885,000	3,188,895,000	1,231,612,500	4,092,976,298	4,114,785,824	3,567,904,473	3,065,155,100	85.29	87.74	89.95	79.87	96.12	6.15	9.68
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	552,550,000	258,400,000	752,400,000	450,500,000	314,200,000	463,715,000	237,350,000	435,775,000	408,750,000	299,300,000	83.92	91.85	57.92	90.73	95.26	-39.64	(23.25)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	180,000,000	180,000,000	307,297,000	176,000,000	335,660,000	177,550,000	103,520,000	134,869,300	152,878,140	333,082,074	98.64	57.51	43.89	86.86	99.23	3.60	4.40
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	638,125,000	499,550,000	-	-	-	516,855,600	343,663,000	-	-	-	81.00	68.79	-	-	-	-6.93	(12.60)
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	30,750,055,000	47,944,100,000	38,298,500,000	50,955,050,000	55,970,935,000	24,860,621,000	35,698,650,572	35,119,499,392	39,975,826,191	54,567,987,830	80.85	74.46	91.70	78.45	97.49	11.12	16.90
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	246,400,000	330,600,000	396,950,000	420,000,000	418,000,000	218,532,200	273,193,600	349,869,460	305,856,695	412,258,310	88.69	82.64	88.14	72.82	98.63	11.80	13.34
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	-	174,080,000	106,400,000	236,600,000	-	-	158,044,200	89,075,000	212,284,700	-	-	90.79	83.72	89.72	-	22.86	20.15

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan TUPOKSI Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membantu kinerja para anggota Dewan serta menunjang pemerintahan dalam membangun Provinsi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, oleh karena itu dengan melihat capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada periode 2012-2017 serta tantangan yang semakin berat pada tahun 2017-2022, serta dengan mempedomani Perubahan RPJMD 2017-2022 maka inventarisasi permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Masalah yang bersifat internal

- a. Belum terpenuhinya dan optimalnya secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan berdampak kepada kecepatan dan kualitas penyelesaian tugas.

- b. Belum maksimalnya dan terimplementasikannya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan dan penyelesaian tugas-tugas internal dikarenakan tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD dan Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan.
- c. Belum optimalnya sistem pelaporan dan penyusunan dokumen – dokumen perencanaan, disebabkan adanya perubahan baru terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dapat bekerja secara maksimal.
- d. Belum terpenuhinya dan terakomodirnya aparatur pemerintah yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengikuti pelantihan yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur sesuai dengan bidang dan Tupoksinya.
- e. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia oleh aparatur di Sekretariat DPRD mengingat Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya.

- f. Belum optimalnya pem-fungsi-an dan pemberdayaan tenaga ahli yang ada bagi anggota DPRD sehingga menyebabkan lambatnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari eksekutif maupun Raperda Insisiatif yang berasal dari Anggota DPRD.

2. Masalah yang bersifat eksternal

- a. Lambatnya penyelesaian tugas-tugas tertentu serta penyelesaian masalah pembangunan yang memerlukan koordinasi. Hal ini dipengaruhi oleh masih lemahnya jalinan koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Masih Kurangnya koordinasi antara Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan perangkat daerah terkait dalam melaksanakan kegiatan.
- c. Masih Kurangnya pengawasan dalam rangka pembinaan pelaksanaan program kerja perangkat daerah.

Tabel 3.1
PEMETAAN PERMASALAHAN SEKRETARIAT DPRD

MASALAH POKOK	FAKTOR	
	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3
1. Kompetensi sumber daya aparatur sekretariat DPRD yang sesuai dengan tupoksi nya Belum optimal ;.	1. Belum maksimalnya dan terimplementasikannya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan dan penyelesaian tugas-tugas internal.	1. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD dan Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan.
2. Peraturan Daerah yang sesuai dengan Program Legislasi Daerah yang diusulkan belum optimal;	2. Belum terpenuhinya dan terakomodirnya aparatur pemerintah yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	2. Perubahan baru terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

<p>3. Tenaga Ahli dan Staf ahli bagi Anggota DPRD yang belum optimal</p>	<p>3. Belum optimalnya sistem pelaporan dan penyusunan dokumen – dokumen perencanaan, sehingga Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dapat bekerja secara maksimal.</p> <p>4. Lambatnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari eksekutif maupun Raperda Insiatif yang berasal dari Anggota DPRD.</p>	<p>3. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya.</p> <p>4. Lemahnya jalinan koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p>
--	---	--

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan Visi, Misi, serta program kepala daerah dan wakil

kepala daerah terpilih. Berdasarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2012. Maka Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ingin diwujudkan pada periode 2017-2022 adalah **“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”**. Pernyataan visi ini mengandung lima makna yaitu :

1. **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. **Sejahtera** menunjukkan bahwa Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat mengecil.
3. **Maju** adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).
4. **Unggul** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan

pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan dukungan semua sektor.

5. **Teknologi** dimaknai Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta untuk pencapaian Visi dan Misi yang Efisien dan Cepat serta berdaya saing berbasis teknologi

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, ditempuh dengan melaksanakan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022, yaitu :

1. Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;
2. Mewujudkan Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;
3. Peningkatan sumber daya manusia unggul dan handal;
4. Peningkatan kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan demokrasi;
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup.

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang merupakan Unsur pelayanan terhadap DPRD, maka dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022, merupakan salah satu perangkat daerah sebagai pelaksana :

Misi Kelima	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pembangunan Demokrasi
Tujuan	1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Berkualitas 2. Meningkatkan Pembangunan Demokrasi
Program Prioritas Provinsi	1. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik 2. Pembangunan Berdemokrasi
Sasaran	1. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas 2. Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi
Indikator Sasaran	1. Nilai Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat 2. Skor aspek lembaga demokrasi
Strategi	1. Meningkatkan pelayanan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien 2. Meningkatkan pengembangan lembaga demokrasi
Arah Kebijakan	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat 2. Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi
Program	1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah 2. Program Peningkatan Pelayanan Kerumah Tanggaan Kehumasan Dan Protokoler Dewan 3. Program Pengembangan Risalah Rapat Dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan

3.3. Telaahan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telaahan faktor-faktor penghambat dan pendorong merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penentuan isu-isu strategis

untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Telaahan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari perangkat daerah dapat membantu perangkat daerah itu sendiri dalam mengatasi permasalahan pelayanan yang ada. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi telaahan adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar; atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Tabel 3.3.1
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG DALAM
PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	FAKTOR	
	Penghambat	Pendorong
1	2	3
1. Kompetensi sumber daya aparatur sekretariat DPRD yang sesuai dengan tupoksi nya Belum optimalnya ;.	1. Belum maksimalnya dan terimplementasikannya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan dan penyelesaian tugas-tugas internal.	1. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD dan Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai

<p>2. Peraturan Daerah yang sesuai dengan Program Legislasi Daerah yang diusulkan belum optimalnya;</p>	<p>2. Belum terpenuhinya dan terakomodirnya aparatur pemerintah yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p>	<p>lembaga perwakilan.</p> <p>2. Perubahan baru terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p>
<p>3. Tenaga Ahli dan Staf ahli bagi Anggota DPRD yang belum optimalnya</p>	<p>3. Belum optimalnya sistem pelaporan dan penyusunan dokumen – dokumen perencanaan, sehingga Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dapat bekerja secara maksimal.</p>	<p>3. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya.</p>
	<p>4. Lambatnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari eksekutif maupun Raperda Insisiatif yang</p>	<p>4. Lemahnya jalinan koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan dengan Organisasi</p>

	berasal dari Anggota DPRD.	Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
--	----------------------------	---

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa yang akan datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar; atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Untuk itu, dalam menentukan isu-isu strategis di Sekretariat DPRD, berdasarkan pada faktor-faktor penghambat dan pendorong yang timbul sebagai permasalahan pada pelayanan perangkat daerah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, tantangan serta potensi di bidang Pemerintahan, maka isu strategis yang berkembang pada saat ini serta berpengaruh terhadap tugas-tugas pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu:

1. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur sekretariat DPRD yang sesuai dengan tupoksi nya;.
2. Belum optimalnya Peraturan Daerah sesuai dengan Program Legislasi Daerah yang diusulkan;
3. Belum optimalnya tenaga Ahli dan Staf ahli bagi Anggota DPRD;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1.TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DPRD

Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal-hal yang perlu di lakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategi daerah yang harus diselesaikan oleh suatu perangkat daerah pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas kecapaian sasaran yang ingin diraih dari masing- masing misi.


Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diusahakan dapat diukur dalam bentuk kuantitatif. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

TABEL IV.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Tujuan	SasaranStrategis	IndikatorKinerjaUtama	Tahun /Rencana Target Kinerja				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya kepuasanpelayanan internal olehSekretariat DPRD	1. Prosentase anggota DPRD dan Aparatur Perangkat Daerah yang puas terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	90%	90%	90%	90%
2	Peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatnyakepuasanpelayanan internal olehSekretariat DPRD	2. Skoring (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	76%	77%	78%	79%	79%
3	Peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatnyakepuasanpelayanan internal olehSekretariat DPRD	3. Persentase kesesuaian antara informasi yang dipublikasikan dan layanan keprotokoleran bagi anggota DPRD	95%	95%	95%	95%	95%

4	Peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya kepuasan pelayanan internal oleh Sekretariat DPRD	4. Persentase meningkatnya sarana prasarana lembaga DPRD yang dikembangkan dan disiapkan	75%	76%	77%	78%	80%
5	Peningkatan fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya	Meningkatnya produk hukum yang dihasilkan lembaga DPRD dan Alat Kelengkapan lainnya	5. Persentase meningkatnya produk hukum yang ditetapkan oleh lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya	80%	80%	80%	80%	80%

CASCADE 2018 KESESUAIAN RPJMD DAN RENSTRA
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan pernyataan tentang rumusan perencanaan yang komprehensif bagaimana suatu perangkat daerah mencapai tujuan dan sasarannya secara efektif dan efisien. Strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Sedangkan Arah Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan untuk tindakan-tindakan tertentu.

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran melalui kebijakan dan program. Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2022 menjadi acuan bagi kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi anggota DPRD dan aparatur Perangkat Daerah di Sekretariat DPRD;
2. Meningkatkan pelayanan komunikasi dan informasi hubungan masyarakat dan antar lembaga serta keprotokoleran bagi Anggota DPRD;
3. Meningkatkan sarana prasarana lembaga DPRD yang di kembangkan dan disiapkan di Sekretariat DPRD;
4. Meningkatkan ketercapaian fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya.

Sedangkan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan seperti yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sekretariat DPRD memiliki Arah Kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan Pelayanan Sekretariat DPRD bagi Anggota DPRD dan Aparatur Perangkat Daerah;
2. Peningkatan komunikasi dan informasi hubungan masyarakat dan antar lembaga serta keprotokoleran bagi Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsinya;
3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Lembaga DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi Anggota DPRD;
4. Peningkatan ketercapaian fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya.

TABEL V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

VISI :	Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi		
MISI V :	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pembangunan Demokrasi		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya kepuasan pelayanan internal oleh Sekretariat DPRD	Meningkatkan kualitas pelayanan bagi anggota DPRD dan aparatur Sekretariat DPRD	Penguatan Pelayanan Sekretariat DPRD bagi Anggota DPRD dan Aparatur Sekretariat DPRD
		Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan keuangan Sekretariat DPRD	Peningkatan skoring SAKIP terhadap pelaksanaan perencanaan dan keuangan Sekretariat DPRD
		Meningkatkan pelayanan komunikasi dan informasi hubungan	Peningkatan komunikasi dan informasi hubungan masyarakat dan

		masyarakat dan antar lembaga serta keprotokoleran bagi Anggota DPRD	antar lembaga serta keprotokoleran bagi Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsinya
		Meningkatkan sarana prasarana lembaga DPRD yang di kembangkan dan disiapkan di Sekretariat DPRD	Pengembangan Sarana dan Prasarana Lembaga DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi Anggota DPRD
Peningkatan fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya	Meningkatnya produk hukum yang dihasilkan lembaga DPRD dan Alat Kelengkapan lainnya	Meningkatkan kualitas produk hukum dari fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya	Peningkatan fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya berdasarkan produk hukum yang ditetapkan

B A B VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan merupakan acuan atas rencana aksi untuk melaksanakan atau mengoperasionalkan berbagai arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Program adalah suatu kumpulan kegiatan yang diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan suatu rencana.

Kegiatan adalah penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian Visi dan Misi perangkat daerah.

Dengan mempedomani kebijakan yang telah ditetapkan maka program-

program yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Utama :

**PROGRAM PENGEMBANGAN RISALAH RAPAT DAN
KAJIAN PRODUK HUKUM PERUNDANG-
UNDANGAN**

Dengan Kegiatan :

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
2. Rapat-Rapat Paripurna
3. Kegiatan Reses

4. Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD
5. Rapat Koordinasi Asosiasi Pimpinan DPRD Provinsi Se-Indonesia.
6. Penyediaan Tenaga Ahli & Kegiatan Akademik
7. Koordinasi & Konsultasi Masalah Hukum dan Administrasi Kesekretariatan.
8. Kunjungan Kerja Komisi.
9. Kunjungan Kerja Badan Musyawarah.
10. Kunjungan Kerja Badan Anggaran.
11. Badan Legislasi/Badan Pembentukan Peraturan Daerah
12. Badan Kehormatan.
13. Pembahasan Anggaran Pemerintah Prov. Kep. Babel.
14. Fit dan Proper Test Tentang Pemilihan Anggota Komisi Lembaga Negara Lainnya.
15. Forum Komunikasi Sekwan Se-Indonesia

2. Program Pendukung

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN KEHUMASAN DAN PROTOKOLER DEWAN

Dengan Kegiatan :

1. Publikasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPRD & Sekretariat

3. Program Rutin :

**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
PEMERINTAH**

Dengan Kegiatan :

1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Disiplin Aparatur
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan.
5. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022, Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui bidang urusan yang ada dalam perangkat daerah telah menargetkan dan menetapkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Th.1	Th.2	Th.3	Th.4	Th.5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Nilai kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD		90%	90%	90%	90%	90%	90%

	Skoring (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah ()		76	77	77	78	79	79
	Presentase kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dan layanan keprotokoleran bagi anggota DPRD		95%	95%	95%	95%	95%	95%
	Persentase meningkatnya sarana prasarana lembaga DPRD yang di kembangkan dan disiapkan		75%	76%	77%	78%	80%	80%
	Persentase meningkatnya produk hokum yang ditetapkan oleh lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya		80%	80%	80%	80%	80%	80%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 merupakan dokumen strategis yang disusun berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Disadari bahwa dalam perjalanannya nanti tidak terlepas dari kelemahan, kekurangan, hambatan dan kendala yang akan dihadapi dan kiranya dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana serta mendapat dukungan dari semua pihak.

Keberhasilan pelaksanaan rencana strategis perubahan ini akan sangat tergantung dari partisipasi semua pihak yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik dari Sekretariat DPRD selaku pihak yang memberikan fasilitasi maupun pihak legislatif selaku pihak yang difasilitasi. Bagaimanapun Sekretariat DPRD akan berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Insyaallah terlaksana.

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M